

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

a. Koefisien Bagian Wilayah Kota

NO	WILAYAH KOTA	KOEFISIEN
1	Bangunan di BWK I (Pusat Kota)	1,25
2	Bangunan di BWK II	1,00
3	Bangunan di BWK III	0,75
4	Bangunan di BWK IV	0,50

b. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas > 100 s/d 250 m ²	1,25
3	Bangunan dengan luas > 250 s/d 500 m ²	1,50
4	Bangunan dengan luas > 500 s/d 1000 m ²	2,00
5	Bangunan dengan luas > 1000 s/d 2000 m ²	2,50
6	Bangunan dengan luas > 2000 s/d 3000 m ²	3,00
7	Bangunan dengan luas > 3000 m ²	3,50

c. Koefisien Ketinggian Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,00
3	Bangunan 3 lantai	0,75
4	Bangunan > 4 lantai	0,50
5	Menara (tower) dengan tinggi s/d 20 m	1,00
6	Menara (tower) dengan tinggi 21 s/d 40 m	2,00
7	Menara (tower) dengan tinggi 41 s/d 60 m	3,00
8	Menara (tower) dengan tinggi > 61	4,00

d. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial dan Tempat Ibadah	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Gedung Pemerintah	1,00
5	Bangunan Gedung Non Pemerintah	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,50
7	Bangunan Industri	1,75
8	Bangunan Khusus	1,75
9	Bangunan Campuran	1,75
10	Bangunan Lain- lain	1,50

e. Koefisien Letak Bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Jalan Negara dalam Kabupaten	2,00
2	Jalan Negara luar Kabupaten	1,75
3	Jalan Propinsi	1,50
4	alan Kabupaten	1,25
5	Jalan Desa	1,00
6	jalan Lingkungan	0,75

f. Koefisien Konstruksi Bangunan

NO	KONSTRUKSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Konstruksi Baja	1,50
2	Bangunan Konstruksi Beton	1,25
3	Bangunan Konstruksi Kayu	0,30
4	Bangunan Sementara / semi permanen	0,50

- g. Untuk bangunan lantai 2 ke atas dan atau dikerjakan pihak ketiga dikenakan Biaya Pengesahan Gambar sebesar 0,5% dari nilai konstruksi.
- h. Besaran retribusi minimal Rp 50.000,-
- i. Rehab ringan = 25 % dari tarif
- j. Rehab sedang = 50 % dari tarif
- k. Rehab berat = 75 % dari tarif
- l. Alih fungsi bangunan = 50 % dari tarif
- m. Besaran harga bangunan / m² = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

BUPATI PEKALONGAN
TTD
A. ANTONO

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd.
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 1